



MUSYAWARAH NASIONAL VII
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA

Keputusan

No. 003/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021

Tentang

Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Masa Bakti 2016 - 2021

Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juni 2021, dalam rapat pleno pertama yang diadakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 ;

Menimbang :

1. Bahwa Pengurus Pusat dipilih oleh dan diangkat dengan keputusan Musyawarah Nasional, sehingga dengan demikian berkewajiban memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Nasional.
2. Bahwa Pengurus Pusat masa bakti 2016 - 2021 telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada tanggal 26 - 27 Juni 2021.
3. Bahwa sehubungan dengan itu Musyawarah Nasional perlu menilai dan mengambil keputusan terhadap pertanggungjawaban Pengurus Pusat masa bakti 2016 - 2021.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab III Pasal 9 tentang Struktur Organisasi
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab IV tentang Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Nasional (MUNAS).



3. Keputusan No.002/Munas-7/IROPIN/VI/2021 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VI Ikatan Profesi Optometris Indonesia, Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas.

Memutuskan

Menetapkan : Penilaian atas Pertanggungjawaban Ketua Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia Masa Bakti 2016 – 2021

Pasal 1

Menerima pertanggungjawaban Ketua Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia masa bakti 2016 – 2021.

Pasal 2

Memerintahkan sekretariat munas untuk mengarsipkan semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 beserta dokumen yang lain, untuk di serahkan ke pengurus yang akan datang.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2021

Pimpinan Sidang

Musyawarah Nasional VII IROPIN

Tendy Oktavian, A.Md.RO,SE
Ketua

Taufik Hadi, A.Md.RO,SE,MM
Wakil Ketua I

Anwar, A.Md.RO
Wakil Ketua II